



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by the author.

Received: 21 Juli 2025, **Accepted:** 02 Februari 2026, **Published:** 17 Februari 2026

Reformasi Dialektis Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Republik Islam Iran

Erfani Erfani¹, Siah Khosyi'ah²

¹²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*correspondence: erfanielislamiy@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis corak dan pola reformasi hukum perkawinan dan kewarisan di Iran, sekaligus mengidentifikasi bentuk perubahan normatif dan institusional yang berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif terkait hukum perkawinan dan kewarisan di Iran yang mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam yang eksklusif dan tantangan serta tuntutan modernisasi yang masif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Iran merepresentasikan dialektika antara prinsip-prinsip fikih Ja'fari sebagai basis ideologis negara dan tuntutan modernisasi, termasuk isu kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Reformasi di bidang perkawinan telah diakomodasi secara formal dalam Civil Code Iran melalui berbagai penyesuaian regulatif, sedangkan dalam bidang kewarisan perubahan cenderung bersifat interpretatif dan yurisprudensial melalui fatwa *walāyat al-faqīh* dan putusan pengadilan, tanpa revisi eksplisit terhadap teks undang-undang. Pola ini menunjukkan karakter khas sistem hukum Iran yang teokratis-konstitusional, di mana otoritas keagamaan memainkan peran strategis dalam pembaruan hukum keluarga. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian komparatif hukum keluarga Islam dengan memetakan karakter reformasi yang otoritatif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial-politik kontemporer di Iran.

Kata Kunci: reformasi, kewarisan, perkawinan, republik islam iran.

Abstract: This study aims to analyse the characteristics and patterns of marriage and inheritance law reform in Iran, and to identify the forms of normative and institutional change that have emerged. This study employs library research using a legal-normative approach to marriage and inheritance law in Iran, reflecting the integration of exclusive Islamic values with the challenges and demands of massive modernisation. The results of the study indicate that family law reform in Iran represents a dialectic between the principles of Ja'fari fiqh, as the ideological basis of the state, and the demands of modernisation, including gender equality, the protection of women's rights, and universal human values. Reforms in the field of marriage have been formally accommodated in the Iranian Civil Code through various regulatory adjustments, whereas in the field of inheritance, changes tend to be interpretative and jurisprudential, shaped by *walāyat al-faqīh* fatwas and court decisions, without explicit revisions to the text of the law. This pattern demonstrates the distinctive character of Iran's theocratic-constitutional legal system, in which religious authorities play a strategic role in family law reform. This study contributes to the comparative study of Islamic family law by mapping the authoritative, adaptive, and responsive nature of reforms to contemporary socio-political developments in Iran.

Keywords: reform, inheritance, marriage, Islamic Republic of Iran.

Pendahuluan

Hukum keluarga merupakan isu yang sangat penting bagi sebuah negara berbasis Islam. Perubahan hukum kerap kali terjadi dalam konteks perkembangan hukum di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk Iran. Sebagai negara dengan sistem hukum yang berbasis pada ajaran Islam, hukum keluarga di Iran mengalami dialektika antara pemeliharaan tradisi hukum Islam Syi'ah dan keniscayaan untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik yang terus bergulir. Dinamika hukum keluarga Islam di Iran tidak hanya menjadi masalah normatif, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang melibatkan hak-hak individu, gender, serta peran perempuan dalam masyarakat. Pengaruh politik mengambil peran signifikan bagi perubahan hukum keluarga di Iran.¹

Hukum keluarga Islam di Iran memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, banyak peraturan dan interpretasi hukum yang dirasakan tidak selalu memenuhi kebutuhan zaman, terutama dalam hal keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan.² Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam di Iran menjadi isu yang relevan untuk dibahas, terutama di bidang perkawinan dan kewarisan.

Hukum kewarisan misalnya, mengalami perubahan signifikan di Iran antara lain mengenai kewarisan suami istri atau duda janda. Sebagaimana hukum Islam pada umumnya, ketentuan bagian waris suami dan istri telah dipahami dan diterapkan secara seragam yang mengacu secara prinsip kepada QS. An-Nisa` (4):12. Ketentuan ini telah diakomodasi di dalam Undang-Undang Perdata (*Qanun Madani*) Iran yang berlaku dalam rentang waktu dari tahun 1928 sampai 1935. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan di tahun 1982³, namun pengaturannya masih bercorak patriarki yang mendudukan suami lebih superior dan dominan dalam porsi waris.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iran, diatur ketentuan mengenai kewarisan suami istri dalam format yang masih mempertahankan superioritas suami. Hak waris duda (suami) dan janda (istri) dibedakan, di mana istri tidak boleh mewarisi harta dalam bentuk fisik, melainkan harus dikonversi menjadi nilai harta saja. Dalam keadaan tidak ada ahli waris selain Istri, istri juga tidak bisa mewarisi seluruh harta, karena sisa setelah dikurangi bagian istri, diserahkan ke negara melalui *baitul mal*.⁵ Dalam praktik, rupanya terjadi perubahan penerapan hukum, sehingga kewarisan suami istri cenderung menuju ke arah kesetaraan hak dan kedudukan sekalipun tidak identik.

Pembaruan ini bukanlah hal yang mudah, mengingat adanya ketegangan antara norma-norma agama yang konservatif dan tuntutan modernitas. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan Islam, Iran menghadapi dilema antara mempertahankan

¹ Sulung Najmawati Zakiyya, "Gender and Human Rights Challenges: An Analysis of the Iranian Government's Political Influence on Family Law," *QURU: Journal of Family Law and Culture* 2, no. 1 (2024): 73–95, <https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.173>.

² Wegestin Lagus, Rahmat Hidayat, and Efrinaldi, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Iran: Reformasi Pasca-Revolusi 1979 Dalam Perspektif Mazhab Ja'fari," *AL-MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.32665/almagashidi.v8i1.4607>.

³ Fathonah K. Daud and Aden Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5258>.

⁴ Muhammad Fauzinudin, "Kontribusi Iran Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (January 26, 2018): 205, <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4492>.

⁵ Islamic Republic of Iran, "Pasal 940 s.d. Pasal 948 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iran Tahun 1982" (n.d.).

otoritas hukum agama dan menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial yang berkembang.⁶ Pembaruan hukum keluarga Islam di Iran, memerlukan pendekatan yang hati-hati dan cermat, agar dapat menjaga keseimbangan antara aspek religius dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Beberapa penelitian sebelumnya, telah mengungkapkan besarnya implikasi politik terhadap tatanan hukum keluarga di Iran. Misalnya penelitian Sulung Najmawati Zakiyya, yang dipublikasi di jurnal *Quru'* tahun 2024, mengulas signifikansi hubungan antara realitas politik di Iran dan perubahan hukum keluarga dalam konteks keadilan gender dan penerapan hukum yang humanis.⁷ Selain itu, reformasi hukum keluarga di Iran juga telah dikupas oleh Fathonah K. Daud dan Aden Rosadi, yang dipublikasi di jurnal *Volksgeist* tahun 2021, yang menyimpulkan adanya perubahan hukum keluarga bidang kewarisan di Iran, menuju ke paradigma hukum yang adil gender.⁸ Sementara itu, Muhammad Fauzinudin, dalam Jurnal *Ulul Albab* tahun 2018, menyimpulkan adanya unifikasi pembaruan hukum kewarisan yang berbasis kepada pandangan Syi'ah Ja'fari.⁹ Hasil penelitian-penelitian tersebut, tidak mengupas bagaimana spesifikasi, karakteristik, dan corak pembaruan hukum perkawinan dan kewarisan yang terjadi di Iran. Penelitian ini secara spesifik, mengandung kebaruan dari segi identifikasi pembaruan hukum keluarga terutama aspek hukum perkawinan dan kewarisan di Iran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif mengenai dinamika hukum perkawinan dan kewarisan dalam hukum perdata di Iran. Fokus pertanyaannya mengenai bagaimana spesifikasi, karakteristik, dan corak pembaruan hukum perkawinan dan kewarisan di negara Iran. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat diperoleh jawaban yang spesifik mengenai realitas hukum perdata di Iran yang berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis secara mendalam konstruksi hukum perkawinan dan kewarisan di Iran dalam kerangka sistem hukum Islam yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder, seperti Civil Code Iran, fatwa *walāyat al-faqīh*, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan, guna memahami pola pembaruan hukum yang berkembang. Melalui analisis tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum keluarga di Iran merepresentasikan integrasi antara nilai-nilai *fikih Ja'fari* yang bersifat ideologis dan normatif dengan tuntutan modernisasi yang mencakup isu kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan dinamika sosial kontemporer. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelusuran secara sistematis terhadap dialektika antara otoritas keagamaan dan kebutuhan reformasi hukum dalam konteks negara teokratis-konstitusional, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai karakter dan arah perubahan hukum keluarga Islam di Iran.

⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas and Nasrudin Nasrudin, "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

⁷ Sulung Najmawati Zakiyya, "Gender and Human Rights Challenges: An Analysis of the Iranian Government's Political Influence on Family Law."

⁸ Daud and Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam."

⁹ Fauzinudin, "Kontribusi Iran Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran."

Hasil dan Pembahasan

Profil Negara Iran

Negara Iran dahulu bernama Persia. Secara resmi negara ini menjadi Republik Islam Iran (*Jomhori-e Islami-e Iran*) sejak tahun 1979. Hal ini terjadi setelah monarki digulingkan, dan kendali politik diambil alih oleh ulama Islam (Syi'ah) di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini.¹⁰ Dengan demikian, negara ini berlandaskan pada agama Islam sebagai agama resmi negara dan berbentuk Republik. Teheran dipilih menjadi ibukota negara. Secara geografis, Iran sebenarnya berada di Asia Barat bersama 17 negara lainnya.¹¹ Namun secara geo-politik dan budaya, berada dalam kawasan Timur Tengah. Timur Tengah sendiri, jika dilihat secara geografis, mencakup Asia Barat, beberapa bagian Afrika Utara dan Eropa Tenggara.¹² Terletak di antara Teluk Persia dan Laut Kaspia, menjadikan Iran sebagai negara yang memiliki keunggulan ekonomi terutama yang berhubungan dengan akses perdagangan dunia.¹³

Luas wilayah Iran mencapai 1.648.195 km² (636.371 mil²) dan garis pantainya mencapai 2.440 km (1.516,1 mil). Hal ini menjadikan Iran sebagai salah satu negara terluas di Asia dan ke-18 terluas di dunia. Sekitar 77 persen penduduk Iran tinggal di perkotaan. Di kota Teheran saja, ada sepersepuluh dari jumlah itu yang tinggal di sana. Letaknya pada ketinggian rata-rata 1305 m di atas permukaan laut, membuat Iran sebagai salah satu negara tertinggi di dunia. Puncak gunung tertinggi (Damawand) berada pada ketinggian 5.604 meter. Negara ini memiliki 45 pulau di laut lepas. Batas-batas negaranya, secara langsung diapiti oleh beberapa negara tetangga, yaitu Afganistan, Armennia, Azerbaijan, Irak, Pakistan, Turki, dan Turk Menistan.¹⁴

Saat ini, tercatat jumlah penduduk Iran adalah 92.417.681 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan +0,93% setiap tahunnya.¹⁵ Dari jumlah itu, mayoritas atau sekitar 90-an persennya beragama Islam beraliran Syiah, sebagai agama resmi negara. Sisanya menganut Sunni. Ada sebanyak 2% penduduknya non-Muslim, termasuk Zoroastrian, Yahudi, Kristen, Mande, Hindu, dan Yarsanis.¹⁶ Melalui gerakan revolusi yang dipimpin oleh Khomeini, sistem monarki berhasil ditumbangkan dan berdirilah negara republik. Dengan konsep politik *wilayat al-faqih*, Khoimeini berusaha menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁷ Keislaman di Iran, spesifik pada madzhab *Syi'ah Itsnā 'Asyariyah* atau madzhab fiqh Ja'fari. *Wilayat al-faqih* sendiri merupakan kelanjutan atau hasil transformasi dari keyakinan bahwa *imamah* (kepemimpinan umat Islam) berada pada Ali bin Abi Thalib ra. Konsep *imamah* ini tumbuh dan bertransformasi menjadi *wilayat al-faqih* di komunitas Syiah Iran.¹⁸

¹⁰ bbc.com, "Profil Negara Iran, 14 Oktober 2024," www.bbc.com, 2024.

¹¹ Alissa Q, "Daftar Negara Asia Barat Lengkap," *Gramedia.Com*, 2025.

¹² Kontributor Kompas, "Asal-Usul Istilah Timur Tengah Dan Negara-Negara Yang Termasuk Di Dalamnya," *kompas.com*, 2023.

¹³ Sekarsari Sugihartono, "The Impact of Iran's Geographical Landscape on Its Economy and Politics," *Moderndiplomacy-Eu*, November 2024.

¹⁴ Worlddata.info, "Iran," Worlddata.info., 2025.

¹⁵ worldometers.info, "Iran Demographics," n.d.

¹⁶ Tito Hilmawan Reditya, "Agama Di Iran, Dari Islam Syiah Hingga Zoroastrian," *Kompas.Com*, July 2022.

¹⁷ Nurul Fauziah et al., "Revolusi Iran 1979 Dan Berdirinya Republik Islam Iran : Peran Ulama Syiah Dalam Tansformasi Politik, Sosial, Dan Budaya," *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern* 7, no. 1 (2026): 163–79, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jtpm>.

¹⁸ Abdul Haris, "The Concept of Imamate and the Theory of Wilayatul Faqih in the Islamic Republic of Iran," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 4 (December 2024): 701–9, <https://doi.org/10.69526/bir.v2i4.160>.

Dinamika Hukum Perkawinan di Republik Islam Iran

Hukum perkawinan di Republik Islam Iran berakar pada prinsip-prinsip fikih Syiah Ja'fari yang kemudian dikodifikasi dalam Civil Code of Iran serta diperkuat melalui berbagai regulasi keluarga, termasuk Family Protection Law tahun 1967 dan pembaruannya pada tahun 2013. Sistem hukum Iran memperlihatkan karakter teokratis-konstitusional, di mana norma-norma syariah tidak hanya menjadi sumber etika, tetapi juga menjadi dasar hukum positif negara. Dalam konteks ini, hukum keluarga menjadi arena penting yang memperlihatkan interaksi antara tradisi fikih klasik dengan kebutuhan sosial masyarakat modern. Reformasi yang terjadi tidak selalu berbentuk perubahan legislasi yang radikal, melainkan sering kali berupa reinterpretasi norma melalui fatwa dan putusan pengadilan.¹⁹

Kekhasan hukum keluarga Iran adalah pengakuan terhadap perkawinan sementara (nikah mut'ah) sebagaimana diatur dalam Pasal 1075-1080 Civil Code. Dalam mazhab Ja'fari, perkawinan dibedakan menjadi permanen dan sementara, dan kedua bentuk tersebut diakui sah. Nikah mut'ah merupakan kontrak perkawinan dengan batas waktu tertentu dan mahar yang disepakati.²⁰ Berbeda dengan perkawinan permanen, hubungan ini berakhir secara otomatis setelah masa kontrak selesai tanpa memerlukan proses talak, serta tidak menimbulkan hak kewarisan antara suami dan istri. Meskipun demikian, anak yang lahir dari perkawinan ini tetap memiliki status hukum yang sah. Pengakuan formal terhadap nikah mut'ah menunjukkan konsistensi Iran dalam mempertahankan konstruksi fikih Syiah sebagai bagian dari identitas hukum nasionalnya. Dalam praktiknya, nikah mut'ah tidak termasuk dalam batas maksimal empat istri dalam poligami. Namun, kedudukannya tetap berbeda dari perkawinan permanen, baik dari segi hak maupun kewajiban para pihak. Perkawinan sementara tidak selalu dicatat secara administratif, kecuali dalam kondisi tertentu atas perintah pengadilan.²¹ Karakter ini menunjukkan adanya diferensiasi konsekuensi hukum dalam sistem perkawinan Iran, sekaligus memperlihatkan bagaimana norma fikih klasik diadaptasi ke dalam sistem hukum negara modern.

Terkait pencatatan perkawinan, hukum Iran mewajibkan setiap perkawinan dicatat secara resmi melalui Office of Marriage and Divorce Registration (OMDR). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 645-647 Civil Code dan Family Protection Law 2013. Meskipun perkawinan yang tidak dicatat tetap dianggap sah secara agama, pelanggaran terhadap kewajiban administratif dapat dikenai sanksi pidana. Dengan tingkat pencatatan resmi yang sangat tinggi, Iran menunjukkan komitmen terhadap tertib administrasi hukum keluarga, meskipun dualitas antara keabsahan agama dan legalitas administratif tetap diakui.

Isu usia minimum perkawinan menjadi salah satu aspek yang paling sering diperdebatkan. Berdasarkan perubahan Pasal 1041 Civil Code tahun 2002, usia minimum ditetapkan 13 tahun bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki, dengan kemungkinan dispensasi melalui izin wali dan putusan pengadilan. Standar ini merujuk pada konsep kedewasaan (baligh) dalam fikih.²² Meskipun terdapat sanksi pidana bagi pelanggaran batas usia tersebut, ketentuan ini masih menuai kritik karena dinilai belum sepenuhnya sejalan

¹⁹ Nurul Farid Hadi, Hamda Sulfinadia, and Efrinaldi, "Praktik Nikah Mut'ah Pra Dan Pasca Revolusi Iran," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 12, no. 1 (2024): 97–109, <https://doi.org/10.52431/tafaquh.v12i1.2769>.

²⁰ Faizal Luqman, "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 2 (December 31, 2022): 92–103, <https://doi.org/10.47766/saree.v4i2.1018>.

²¹ Annisa Putri Dewi, Abdul Ghaffar, and Muhammad Al Fikri, "Konsep Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza," *At-Tibyan* 7, no. 1 (August 26, 2025): 20–41, <https://doi.org/10.30631/atb.v7i1.186>.

²² Shamin Asghari, "Early Marriage in Iran: A Pragmatic Approach," *Journal of Human Rights Practice* 11, no. 3 (2019): 569–88, <https://doi.org/10.1093/jhuman/huz035>.

dengan standar perlindungan anak dalam hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum Iran tetap mempertahankan basis normatif fikih sebagai rujukan utama.²³

Aspek perjanjian perkawinan, hukum Iran memberikan ruang bagi pasangan untuk menetapkan syarat tertentu selama tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Kebebasan berkontrak diakui, tetapi dibatasi oleh prinsip-prinsip fikih Ja'fari. Klausul yang bertentangan dengan hak-hak esensial dalam perkawinan, seperti pelarangan poligami atau penghapusan hak talak suami, dianggap tidak sah. Dengan demikian, sistem ini menunjukkan adanya keseimbangan antara fleksibilitas kontraktual dan batasan normatif keagamaan.²⁴

Poligami tetap diperbolehkan dalam hukum Iran, namun dengan persyaratan tertentu, termasuk kewajiban pemberitahuan dan dalam praktiknya memerlukan izin pengadilan. Pelanggaran terhadap prosedur ini dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun diakui secara hukum, data statistik menunjukkan bahwa praktik poligami relatif rendah dan lebih banyak ditemukan di kalangan tradisional atau wilayah pedesaan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran sosial dalam masyarakat urban Iran yang semakin selektif terhadap praktik tersebut.

Aspek nafkah keluarga, suami diwajibkan menanggung kebutuhan istri dan anak-anak berdasarkan Pasal 1106-1107 Civil Code. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun istri memiliki kekayaan sendiri, kecuali jika istri dianggap melakukan nusyuz. Pengaturan ini memperlihatkan struktur keluarga yang masih menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab utama ekonomi rumah tangga. Meskipun hukum tidak melarang perempuan bekerja, suami memiliki kewenangan untuk membatasi pekerjaan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan keluarga. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dibandingkan standar global.

Mengenai perceraian, hukum Iran mengatur beberapa mekanisme, termasuk talak sepihak oleh suami, perceraian atas kesepakatan (*khuluk* dan *mubarat*), delegasi hak cerai melalui perjanjian, serta perceraian melalui putusan pengadilan. Perceraian hanya berlaku untuk perkawinan permanen, sedangkan dalam nikah mut'ah hubungan berakhir sesuai jangka waktu kontrak. Klasifikasi perceraian menjadi yang dapat dirujuk dan tidak dapat dirujuk menunjukkan kompleksitas sistem hukum keluarga Iran. Tingginya angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi keluarga modern di Iran.²⁵ Adapun terkait status anak, hukum Iran menegaskan bahwa keabsahan nasab ditentukan oleh keabsahan perkawinan, baik permanen maupun sementara. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki tertentu. Hak asuh anak pada usia dini cenderung diprioritaskan kepada ibu, sementara setelah usia tertentu berpindah kepada ayah.²⁶ Pengaturan ini menunjukkan upaya menjaga kejelasan nasab, stabilitas keluarga, dan tanggung jawab orang tua dalam kerangka fikih Ja'fari.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum perkawinan di Iran memperlihatkan integrasi yang kuat antara doktrin fikih Syiah Ja'fari dan struktur hukum negara modern. Reformasi yang terjadi bersifat selektif dan sering kali dilakukan melalui reinterpretasi serta penguatan peran otoritas keagamaan, bukan semata-mata melalui perubahan legislasi. Karakter ini

²³ Khadijeh Azimi, "The Trend of Girl Child Marriage in Iran Based on National Census Data," *Sexual and Reproductive Health Matters* 28, no. 1 (2020): 10–12, <https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1820655>.

²⁴ Oyo Sunaryo Mukhlis, "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran" 7, no. 1 (2024): 800–813, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.892.Marriage>.

²⁵ Lagus, Hidayat, and Efrinaldi, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Iran: Reformasi Pasca-Revolusi 1979 Dalam Perspektif Mazhab Ja'fari."

²⁶ Sen McGlinn, "Family Law in Iran," www.academia.edu, 2002.

menjadikan sistem hukum keluarga Iran unik, karena mempertahankan fondasi ideologis keagamaan sekaligus beradaptasi secara terbatas terhadap dinamika sosial kontemporer.

Dinamika Hukum Kewarisan di Republik Islam Iran

Hukum kewarisan di Republik Islam Iran pada dasarnya berlandaskan pada prinsip-prinsip faraid sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian ditafsirkan dalam kerangka fikih Syiah Ja'fari sebagai mazhab resmi negara. Ketentuan tersebut dikodifikasi dalam Civil Code of Iran yang pertama kali disahkan pada tahun 1928 dan mengalami beberapa revisi berikutnya. Pengaturan kewarisan, khususnya dalam Pasal 940 hingga 949, mencerminkan struktur hukum keluarga yang berorientasi pada doktrin fikih klasik, namun dalam praktiknya juga menunjukkan adanya adaptasi terhadap dinamika sosial dan politik. Karakter hukum kewarisan Iran pada awalnya cenderung konservatif dan patriarkal, terutama dalam pembagian hak antara laki-laki dan perempuan. Meski demikian, perkembangan sosial pascarevolusi memperlihatkan adanya negosiasi antara norma syariah dan tuntutan modernitas, khususnya terkait isu keadilan gender dan perlindungan hak ekonomi perempuan.²⁷

Berdasarkan ketentuan normatifnya, Pasal 940 Civil Code menegaskan bahwa suami dan istri dalam perkawinan permanen yang sah saling mewarisi sepanjang tidak terdapat penghalang waris. Pasal 941 hingga 942 mengatur proporsi bagian masing-masing, termasuk pembagian jika istri lebih dari satu. Dalam hal perceraian, Pasal 943 dan 944 membedakan antara talak yang dapat dirujuk dan tidak dapat dirujuk, serta memberikan perlindungan khusus bagi istri apabila perceraian terjadi ketika suami dalam keadaan sakit dan meninggal dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap potensi penyalahgunaan talak untuk menghilangkan hak waris istri. Selanjutnya, Pasal 945 mengatur kondisi khusus terkait perkawinan yang dilakukan dalam keadaan sakit, yang berdampak pada hak waris istri bergantung pada ada atau tidaknya hubungan suami-istri sebelum kematian.

Isu paling krusial dalam hukum kewarisan Iran terletak pada ketentuan Pasal 946 hingga 949, yang membedakan hak waris suami dan istri terhadap harta tidak bergerak. Dalam konstruksi awalnya, suami berhak mewarisi seluruh jenis harta istri, baik bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan istri hanya berhak atas harta bergerak serta nilai bangunan dan pepohonan, bukan tanahnya secara langsung. Bahkan jika tidak terdapat ahli waris lain selain istri, sisa harta suami tidak sepenuhnya menjadi milik istri, melainkan diperlakukan sebagai harta tanpa ahli waris dan dikelola negara sesuai Pasal 866. Ketentuan ini mencerminkan struktur patriarkal dalam distribusi harta, yang menempatkan perempuan pada posisi ekonomi yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki.

Seiring perkembangan sosial dan meningkatnya kesadaran hak-hak perempuan, ketentuan tersebut mulai mendapat kritik, terutama dari kalangan reformis dan aktivis perempuan. Dalam konteks masyarakat modern, di mana perempuan juga berkontribusi dalam ekonomi keluarga, pembatasan hak waris terhadap tanah dan properti dipandang tidak lagi sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Gerakan perempuan di Iran, yang relatif dinamis dibandingkan beberapa negara Timur Tengah lainnya, turut mendorong wacana reinterpretasi hukum kewarisan. Meskipun menghadapi tantangan dari kelompok

²⁷ Aisyah Auliyar Rahmah Mahyudin, "Isu Gender Dan Dinamika Hukum Keluarga Iran," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (July 4, 2025): 378–88, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1598>.

konservatif, perdebatan ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan menjadi ruang diskursus antara otoritas keagamaan, tuntutan sosial, dan realitas ekonomi kontemporer.²⁸

Reformasi hukum kewarisan di Iran tidak dilakukan melalui amandemen formal terhadap teks Civil Code, melainkan melalui mekanisme fatwa *marja'* (otoritas keagamaan tertinggi) dan penguatan melalui praktik yudisial. Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah ulama besar lainnya mengeluarkan fatwa yang memperluas hak waris istri terhadap tanah dan properti. Fatwa tersebut kemudian diadopsi dalam praktik peradilan, termasuk dalam putusan penting Mahkamah Agung Iran pada tahun 2008 yang diperkuat pada tahun 2011 dan 2019. Melalui putusan tersebut, istri tidak lagi terbatas pada nilai bangunan dan pepohonan, tetapi dapat mewarisi tanah dan rumah secara fisik.²⁹

Selain itu, terjadi perubahan signifikan dalam kasus ketika tidak terdapat ahli waris selain istri. Dalam praktik terbaru, pengadilan dapat menetapkan bahwa seluruh harta peninggalan suami menjadi milik istri setelah dikurangi kewajiban seperti wasiat dan utang. Hal ini berbeda dari ketentuan awal yang mengharuskan sisa harta diserahkan kepada negara sebagai harta tanpa ahli waris. Meskipun perubahan ini tidak mengubah redaksi Pasal 946 dan 949 secara formal, yurisprudensi dan fatwa yang diadopsi secara nasional telah menciptakan norma hukum baru yang berlaku efektif dalam praktik peradilan. Model reformasi semacam ini menunjukkan karakter khas sistem hukum Iran yang menempatkan otoritas keagamaan sebagai aktor sentral dalam pembaruan hukum. Perubahan tidak selalu diwujudkan melalui legislasi parlementer, melainkan melalui reinterpretasi fikih yang dilegitimasi oleh fatwa dan diperkuat oleh putusan pengadilan. Pola ini mencerminkan mekanisme reformasi yang bersifat gradual, otoritatif, dan tetap berada dalam kerangka ideologis negara.

Secara keseluruhan, dinamika hukum kewarisan di Iran memperlihatkan adanya pergeseran menuju penguatan hak ekonomi perempuan, meskipun masih berada dalam batas-batas doktrin fikih Ja'fari. Reformasi yang terjadi dapat dipahami sebagai bentuk progresivitas internal dalam tradisi hukum Islam Syiah, yang berupaya menjawab tuntutan keadilan sosial tanpa melepaskan fondasi teologisnya. Dengan demikian, hukum kewarisan di Iran bukanlah sistem yang statis, melainkan sistem yang bergerak melalui dialektika antara teks normatif, otoritas keagamaan, dan dinamika sosial kontemporer.

Urgensi Reformasi Hukum Keluarga dalam Sistem Teokratis Modern

Reformasi hukum keluarga dalam sistem teokratis modern menjadi isu yang sangat penting karena hukum keluarga merupakan ruang paling strategis dalam pertemuan antara norma agama dan realitas sosial. Dalam negara yang menjadikan syariah sebagai fondasi konstitusional, hukum keluarga tidak hanya mengatur relasi privat, tetapi juga merepresentasikan identitas ideologis negara.³⁰ Oleh karena itu, setiap perubahan dalam bidang perkawinan dan kewarisan memiliki implikasi teologis, sosial, dan politik yang luas. Iran sebagai negara dengan sistem *wilāyat al-faqīh* menunjukkan bagaimana hukum keluarga menjadi instrumen legitimasi sekaligus arena negosiasi antara teks fikih dan tuntutan masyarakat modern.

²⁸ Kiki Mikail, "Politik Dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca Revolusi Islam 1979," *ADDIN* 9, no. 2 (2015): 253–76, <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.615>.

²⁹ Mita Kusuma Ningsih, M Husen Musthofa, and Widodo Hami, "Keadilan Gender Terhadap Pembagian Waris Dalam Perspektif Agama Islam," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. 1 (2024): 94–106, <https://doi.org/10.21093/jm.v2i1.7552>.

³⁰ Muhammad Ajiseftian Suryatama, Syarifuddin, and Ali Murtadho, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Iran," *AT-TAKLIM : Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 4 (2025): 60–73, <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.151>.

Urgensi reformasi semakin menguat ketika dinamika sosial, pendidikan, dan partisipasi ekonomi perempuan berkembang secara signifikan. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya angka perceraian, urbanisasi, serta tuntutan kesetaraan gender mendorong perlunya reinterpretasi terhadap norma-norma klasik yang sebelumnya dirumuskan dalam konteks sosial berbeda. Dalam sistem teokratis, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara sekuler atau sepenuhnya parlementer, melainkan harus tetap berada dalam kerangka legitimasi keagamaan. Hal inilah yang menjadikan reformasi hukum keluarga di Iran memiliki karakter unik dibandingkan dengan negara Muslim lain yang menganut sistem hukum campuran atau sekuler.

Selain itu, hukum kewarisan dan perkawinan menyentuh langsung aspek distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam keluarga. Ketentuan tentang hak waris, poligami, nafkah, dan perceraian menentukan posisi ekonomi serta sosial perempuan dan laki-laki. Dalam konteks modern, ketidakseimbangan dalam pengaturan tersebut dapat memunculkan kritik dan tekanan sosial, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Oleh sebab itu, pembaruan hukum keluarga menjadi kebutuhan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural untuk menjaga stabilitas sosial dan legitimasi negara.

Dalam sistem teokratis modern seperti Iran, mekanisme reformasi tidak selalu melalui perubahan teks undang-undang, tetapi sering terjadi melalui fatwa marja' dan penguatan yurisprudensi pengadilan. Model ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembaruan hukum. Reformasi yang bersifat interpretatif ini memperlihatkan fleksibilitas fikih Ja'fari dalam merespons perubahan sosial tanpa harus meninggalkan fondasi teologisnya. Dengan demikian, hukum keluarga di Iran berkembang melalui dialektika antara norma tetap dan realitas yang dinamis.

Urgensi kajian ini juga terletak pada pentingnya memahami bagaimana negara teokratis melakukan adaptasi hukum tanpa kehilangan identitas ideologisnya. Iran memberikan contoh bahwa modernisasi hukum tidak selalu identik dengan sekularisasi. Sebaliknya, reformasi dapat dilakukan melalui reinterpretasi internal dalam tradisi hukum Islam itu sendiri. Pendekatan ini memperkaya wacana hukum Islam kontemporer dan membuka ruang bagi model reformasi alternatif yang tidak sepenuhnya bergantung pada tekanan eksternal.

Penelitian ini menjawab bahwa reformasi hukum keluarga di Iran berlangsung secara dialektis dan otoritatif, melalui integrasi antara fikih Ja'fari, fatwa wilāyat al-faqīh, dan praktik yudisial modern. Perubahan dalam hukum kewarisan dan perkawinan tidak selalu dituangkan dalam amandemen legislasi, tetapi efektif berlaku melalui yurisprudensi dan legitimasi keagamaan. Temuan ini menegaskan bahwa sistem teokratis modern memiliki mekanisme pembaruan hukum yang khas, di mana otoritas agama menjadi motor reformasi, sehingga hukum keluarga di Iran tetap berakar pada syariah namun mampu beradaptasi dengan dinamika sosial kontemporer.

Simpulan

Dinamika hukum perkawinan dan kewarisan di Republik Islam Iran merefleksikan proses integrasi yang kompleks antara doktrin fikih Syiah Ja'fari sebagai fondasi ideologis negara dan tuntutan modernisasi yang berkembang dalam masyarakat kontemporer. Secara normatif, sistem hukum keluarga Iran tetap berorientasi kuat pada prinsip-prinsip syariah klasik, namun dalam praktiknya menunjukkan adanya adaptasi terhadap isu-isu global seperti kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan penghormatan terhadap nilai-

nilai kemanusiaan universal. Dalam bidang kewarisan, perubahan yang terjadi bersifat interpretatif (extra doctrinal reform), khususnya terkait perluasan hak istri atas harta tidak bergerak, yang diperkuat melalui fatwa para marja' dan putusan Mahkamah Agung, tanpa amandemen eksplisit terhadap Civil Code. Reformasi ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara pemeliharaan otoritas teks syariah dan kebutuhan keadilan sosial dalam konteks modern. Namun demikian, karena pembaruan lebih banyak berlangsung melalui mekanisme yurisprudensial dan otoritas keagamaan daripada legislasi parlementer, reformasi tersebut belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam bentuk perubahan normatif yang permanen. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem teokratis modern seperti Iran memiliki pola reformasi yang gradual dan otoritatif, di mana fleksibilitas interpretasi menjadi instrumen utama dalam merespons dinamika sosial tanpa melepaskan legitimasi keagamaan negara.

Referensi

- Aisyah Auliyar Rahmah Mahyudin. "Isu Gender Dan Dinamika Hukum Keluarga Iran." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (July 4, 2025): 378–88. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1598>.
- Asghari, Shamin. "Early Marriage in Iran: A Pragmatic Approach." *Journal of Human Rights Practice* 11, no. 3 (2019): 569–88. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huz035>.
- Azimi, Khadijeh. "The Trend of Girl Child Marriage in Iran Based on National Census Data." *Sexual and Reproductive Health Matters* 28, no. 1 (2020): 10–12. <https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1820655>.
- bbc.com. "Profil Negara Iran, 14 Oktober 2024." www.bbc.com, 2024.
- Daud, Fathonah K., and Aden Rosadi. "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5258>.
- Dewi, Annisa Putri, Abdul Ghaffar, and Muhammad Al Fikri. "Konsep Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza." *At-Tibyan* 7, no. 1 (August 26, 2025): 20–41. <https://doi.org/10.30631/atb.v7i1.186>.
- Fauziah, Nurul, Sri Wahyuni, Handi Maulana, Rizky Yahya, and Alan Maulana. "Revolusi Iran 1979 Dan Berdirinya Republik Islam Iran : Peran Ulama Syiah Dalam Tansformasi Politik, Sosial, Dan Budaya." *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern* 7, no. 1 (2026): 163–79. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jtpm>.
- Fauzinudin, Muhammad. "Kontribusi Iran Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (January 26, 2018): 205. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4492>.
- Hadi, Nurul Farid, Hamda Sulfinadia, and Efrinaldi. "Praktik Nikah Mut'ah Pra Dan Pasca Revolusi Iran." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 12, no. 1 (2024): 97–109. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v12i1.2769>.
- Haris, Abdul. "The Concept of Imamate and the Theory of Wilayatul Faqih in the Islamic Republic of Iran." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 4 (December 2024): 701–9. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i4.160>.
- Iran, Islamic Republic of. Pasal 940 s.d. Pasal 948 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iran Tahun 1982 (n.d.).
- Kompas, Kontributor. "Asal-Usul Istilah Timur Tengah Dan Negara-Negara Yang Termasuk

- Di Dalamnya.” *kompas.com*, 2023.
- Lagus, Wegestin, Rahmat Hidayat, and Efrinaldi. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Iran: Reformasi Pasca-Revolusi 1979 Dalam Perspektif Mazhab Ja’fari.” *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.4607>.
- Luqman, Faizal. “Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 2 (December 31, 2022): 92–103. <https://doi.org/10.47766/saree.v4i2.1018>.
- McGlinn, Sen. “Family Law in Iran.” *www.academia.edu*, 2002.
- Mikail, Kiki. “POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca Revolusi Islam 1979.” *ADDIN* 9, no. 2 (2015): 253–76. <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.615>.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo. “AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran” 7, no. 1 (2024): 800–813. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.892.Marriage>.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. “Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum.” *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.
- Ningsih, Mita Kusuma, M Husen Musthofa, and Widodo Hami. “Keadilan Gender Terhadap Pembagian Waris Dalam Perspektif Agama Islam.” *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. 1 (2024): 94–106. <https://doi.org/10.21093/jm.v2i1.7552>.
- Q, Alissa. “Daftar Negara Asia Barat Lengkap.” *Gramedia.Com*, 2025.
- Redita, Tito Hilmawan. “Agama Di Iran, Dari Islam Syiah Hingga Zoroastrian.” *Kompas.Com*, July 2022.
- Sugihartono, Sekarsari. “The Impact of Iran’s Geographical Landscape on Its Economy and Politics.” *Modern Diplomacy-Eu*, November 2024.
- Sulung Najmawati Zakiyya. “Gender and Human Rights Challenges: An Analysis of the Iranian Government’s Political Influence on Family Law.” *QURU: Journal of Family Law and Culture* 2, no. 1 (2024): 73–95. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.173>.
- Suryatama, Muhammad Ajiseftian, Syarifuddin, and Ali Murtadho. “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Iran.” *AT-TAKLIM : Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 4 (2025): 60–73. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.151>.
- Worlddata.info. “Iran.” *Worlddata.info.*, 2025.
- worldometers.info. “Iran Demographics,” n.d.

{ Dikosongkan }